

JEJAK LANGKAH KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 1999 – 2019 : DALAM PERJALANAN POLITIKNYA

Rani Puspita

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
rani.19089@mhs.unesa.ac.id

Artono

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
artono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Jejak Langkah Khofifah Indar Parawansa 1999-2019 Dalam Perjalanan Politiknya” berisi tentang pemikiran Khofifah Indar Parawansa terhadap peran, fungsi, serta kedudukan perempuan serta perjalanan karir politik dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Khofifah Indar Parawansa pada tahun 1999 hingga tahun 2019. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan program studi S1 Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan metode sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pemikiran Khofifah Indar Parawansa dalam memperjuangkan kedudukan, peran, fungsi perempuan ialah ingin mensejajarkan hak perempuan, menghilangkan penindasan yang diterima perempuan, dan membuat perempuan merdeka atas dirinya sendiri tanpa melupakan kodratnya. Selain itu Khofifah Indar Parawansa merupakan politikus hebat, dedikasinya memperjuangkan kebenaran dapat terlihat dari jejak langkah Khofifah didalam politik sehingga Khofifah mendapatkan banyak penghargaan tingkat nasional maupun internasional.

Kata kunci: Khofifah Indar Parawansa, perempuan, feminisme, politik.

Abstract

This research titled "The Footprint of Khofifah Indar Parawansa 1999-2019 in Her Political Journey" consists of Khofifah Indar Parawansa's perspectives on the roles, functions, and position of women, as well as her political and policy career trajectories from 1999 to 2019. The purpose of conducting this research was to partially fulfill the requirements for obtaining a Bachelor of Education degree in History Education study program, at Universitas Negeri Surabaya. The method utilized in this study is a historical research method with political, economic, social, cultural, and religious approaches. The historical method includes the steps of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study reveal that Khofifah Indar Parawansa's perspective in fighting for the position, role, and function of women is to align women's rights, eliminate the oppression that women receive, and empower women to achieve independence while preserving their inherent nature. In addition, Khofifah Indar Parawansa is an outstanding politician. Her constant dedication to upholding the principles of integrity is obvious throughout her illustrious political trajectory, resulting in the acquisition of several honors both domestically and internationally.

Keywords: Khofifah Indar Parawansa, women, feminism, politics

PENDAHULUAN

Tema permasalahan perempuan di pelosok dunia manapun selalu menjadi pembahasan menarik dan hangat untuk diperbincangkan, bukan disebabkan oleh tendesi “perempun-nya namun dikarnakan dunia yang kita pijaki didominasi oleh kuasa laki-laki (patriarki) sehingga mengesampingkan peranan perempuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,

Berawal dari anggapan bahwa perempuan hanya diperbolehkan menjadi pelayan suami dan ibu dari anaknya menempatkan perempuan sebagai kaum termarginalisasi dan tersubordinasi.¹ Di dalam buku Sarinah karya Soekarno dikatakan bahwa perempuan sebagai pengembang kultur yang pertama, petani yang pertama, peternak yang pertama, dan pembuat hukum yang pertama di dalam sejarah kebudayaan manusia di atas muka bumi. Namun perempuan mengalami kemerosotan akibat tekanan-tekanan lawannya, yakni laki-laki. Hal ini masih berlangsung sampai sekarang. Perempuan berada di dalam bayang-bayang dominasi laki-laki. Perempuan dilecehkan dan diperkosa.²

Dominasi laki-laki menjadi sumber pembelaan terhadap pembagian kewenangan, pengambilan keputusan, pembagian kerja, sentimen ketidakpercayaan kepada perempuan, hingga bias gender, pembelaan yang seperti itu akhirnya bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi dan ketimpangan gender pada perempuan.³

Padahal perjuangan pembuktiaan kesetaraan gender sudah ada sejak masa kerajaan Hindu-Budha, terdapat banyak tulisan sejarah yang membuktikan bahwa perempuan mampu menunjukkan jati diri dan kesadarannya atas persamaan hak yang seharusnya mereka dapatkan, hal tersebut dapat terlihat dalam buku “*Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ikhwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad ke – 18*” Karya Ann Kumar sejarawan asal Australia, didalam buku tersebut dijelaskan bahwa perempuan menjadi prajurit penting pada masa kraton Mangkunegara di Surakarta mengalahkan kedudukan prajurit laki –

laki⁴, pada zaman berikutnya terdapat RA Kartini yang memperjuangkan emansipasi kebebasan perempuan untuk mendapatkan Pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki⁵, perjuangan selanjutnya dilakukan oleh Siti Soendari seorang aktivis buruh yang berhasil mengangkat perjuangan perempuan ke kaca nasional dengan mendapatkan kesempatan berpidato di Kongres Sumpah Pemuda I bertema konsolidasi para organisasi perempuan hindia-belanda untuk berkontribusi dalam merebut kemerdekaan, tidak hanya itu Siti Soendari juga memiliki kontribusi dalam membentuk dan menyebarkan organisasi profesi/kerja di Madiun, seperti *Sarekat Kusir, Sarekat Sopir, Sarekat Babu dan Jongos, Sarekat Kuli Stasiun*, dan banyak lagi.⁶ Perjuangan era kartini ataupun siti soendari berbuah manis dapat dilihat perempuan masa kini sangat berbeda dengan perempuan era hindu-budha ataupun era kartini dan soendari, pada masa kini sudah banyak hak perempuan yang telah diwujudkan, perempuan masa kini sudah dapat berlomba untuk mendapatkan pendidikan di sekolah ataupun kampus bergengsi dengan jaminan mudah mendapatkan pekerjaan diperusahaan, selain itu perempuan masa kini juga bebas menentukan karirnya di luar rumah tanpa harus terbebani dengan pekerjaan di dalam rumah sebagai seorang istri ataupun ibu, hal ini yang menjadikan perempuan masa kini muncul di ruang publik sesuai dengan profesi yang mereka inginkan seperti pegawai kantor, presenter, artis, politisi, jaksa, bahkan kuli bangunan yang dianggap tabu pada masa lalu, pendapat bahwa ruang publik adalah hal tabu bagi perempuan sudah terpatahkan, pada masa kini ruang publik dianggap sebagai panggung untuk mengekspresikan diri tidak lagi hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan.⁷

Perempuan modern Indonesia masa kini jika dilihat secara sekilas sangat jauh berbeda dengan perempuan era kartini ataupun soekarno, sudah banyak hak perempuan yang telah diwujudkan akan

⁴ Jazimah Ipong, “S.K. Trimurtis: Pejuang Perempuan Indonesia”, dalam: Jurnal Sejarah Budaya dan Pengajarannya No.1, (2016), hlm. 46.

⁵ Wiwid Prasetyo, *The Chronicle Of Kartini*, (Jogjakarta: Laksana, 2010), hlm 33.

⁶ Haryono Anton, “*Studi Teks Dan Pustaka: Narasi Sejarah Dalam Roman Rumah Kaca Karya Pramoedya Ananta Toer*”, dalam: *Historia Vitae* Vol. 2 No. 2, (2022), hlm. 29.

⁷ Mustikawati Citra, “*Pemahaman Emansipasi Perempuan (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Perempuan Dalam Pemikiran R.A. Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang)*”, dalam: *Jurnal Kajian Komunikasi* Vol. 3 No.1, (2015), hlm. 65-70.

¹ Yuni S, “*Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Dan Tata Sosial*”, dalam: *Indonesian Journal of Gender Studies* Vol. 1. No. 2, (2020), hlm. 85.

² Soekarno, *Sarinah Kewajiban Perempuan dalam Perjuangan* (Yogyakarta: Yayasan Gema Indonesia dan Tema Persada, 2014), hlm. 49-53.

³ Nanang Hasan, “*Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*”, dalam: *Muwazah* Vol. 7 No. 2, (2015), hlm. 122.

tetapi rintangan untuk perempuan tidak akan pernah ada habisnya diskriminasi, bias gender, stereotip masih saja selalu menghantui kedudukan perempuan yang ingin menunjukkan kiprahnya di panggung publik hal tersebutlah yang membuat perempuan berpikir dua kali untuk totalitas meraih impiannya, sehingga perjuangan harus tetap dilanjutkan dengan inovasi yang baru sesuai dengan zamannya.

Khofifah Indar Parawansa perempuan kelahiran 19 Mei 1965, di Surabaya merupakan sosok aktivis hebat yang dapat dikatakan sebagai pioner baru perjuangan perempuan pada masa kini, hal ini terlihat dari gaya pemikiran dan kepemimpinannya dalam mempertahankan martabatnya sebagai perempuan. Dalam pemikirannya Khofifah Indar Parawansa sangat mendukung kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam segala bidang terutama bidang politik dikarenakan partisipasi perempuan dalam bidang politik dianggap masih sangat rendah,⁸ karna pemikiran tersebut membuatnya diangkat 4 kali menjadi ketua organisasi muslimat islam Nahdlatul Ulama (NU), selain itu gaya kepemimpinannya yang transional dimana seorang pemimpin mampu menginspirasi orang lain untuk dapat memperjuangkan tujuan yang sama sehingga menghasilkan dampak luar biasa, disisi lain meskipun Khofifah Indar Parawansa seorang perempuan beliau tetap memiliki kharismatik seorang pemimpin sehingga orang lain yang melihatnya terkesan untuk mencermati perilaku beliau sebagai pemimpin, dan yang terakhir gaya kepemimpinannya yang visioner sehingga banyak menghasilkan strategi terbaru yang realistis, kredibel, dan juga menarik untuk masa depan kepentingan bersama.⁹ Khofifah Indar Parawansa seorang politis yang mengembangkan feminisme dengan caranya sendiri, feminisme yang melekat pada dirinya adalah Psychoanalytic merupakan gender feminisme yang menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki harus sama derajatnya tanpa adanya diskriminasi disalah satu pihak.¹⁰ Bukti bahwa perempuan Khofifah Indar Parawansa

sebagai perempuan tangguh dengan keberaniannya berpidato pada tahun 1998 pada saat peralihan rezim dari Orde Baru ke Reformasi menyuarakan kritikan terhadap pelaksanaan Pemilu Order Baru pada tahun 1997. Selain itu, jejak perjalanan organisasi Khofifah yang dimulai sejak beliau di IPPNU membawa Khofifah menjadi anggota DPR RI periode 1995-1997 termudah pada saat itu yang didominasi oleh kaum laki – laki.

Gaya kepemimpinan Khofifah memberikan terobosan terbaru, dimana Khofifah menyatukan strategi politik dengan pemikirannya terhadap kesetaraan gender yang selalu diterapkan dalam perjalanannya dibangku parlemen dan organisasi perempuan, sehingga Khofifah dapat menjadi seorang pemimpin sekaligus seorang perempuan yang dapat mengangkat derajat perempuan dalam urusan sosial dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, sistem patriarki yang menjadi akar permasalahan kaum perempuan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit melalui pola kepemimpinan Khofifah. Secara *eksklusif* Khofifah Indar Parawansa tidak menjelaskan secara terperinci budaya patriarki seperti apa yang ingin dihilangkan, namun yang pasti sistem patriarki yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Gaya dan pola kepemimpinan tersebut mengantarkan Khofifah menjadi Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pemikiran dan perjalanan karier Khofifah Indar Parawansa “Jejak Langkah Khofifah Indar Parawansa 1999–2019: Dalam Perjalanan Politiknya”

METODE

Setiap penelitian ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian secara sistematis, teratur, tertib. Hal ini dimaksud supaya pengetahuan dan pemahaman terbentuk secara utuh guna mendapatkan kebenaran secara objektif sehingga penelitian bisa dipertanggung jawabkan¹² Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian “*Jejak Langkah Khofifah Indar Parawansa 1999-2019 Dalam Perjalanan Politiknya*” adalah metode sejarah, pengertian metode sejarah menurut Hasan Umar adalah

⁸ Linda Dwi, “*Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream*”, dalam: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 20 No. 1, (2016), hlm. 71.

⁹ Muhammad Nur, “*Analisis Gaya Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dalam Ranah Politik*”, dalam: Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta No. 1, (2021), hlm. 24.

¹⁰ Sarana Yusuf, *Perempuan Dalam Ranah Politik Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia Dan Khofifah Indar Parawansa)*, (Skripsi: Palembang, Universitas Raden Fatah Palembang, 2019), hlm. vii.

¹¹ Muhammad Dzilal, “*Kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa Dalam Mempin Jawa Timur*”, dalam: Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta No. 1, (2022), hlm. 19.

¹² Prastowo Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 25.

langkah-langkah yang harus diambil oleh peneliti untuk mencapai hakikat sejarah dalam bentuk sebuah cerita sejarah yang nantinya akan disampaikan kepada pembaca dan para ahli¹³ metode sejarah dibagi menjadi 4 yaitu:

Pertama, Heuristik. Menurut (Hertwig and Panchur, 2015) kata heuristik berasal dari Bahasa Yunani kuni “heuriskein”¹⁴ yang memiliki arti menemukan atau mengumpulkan sumber, informasi, dan peninggalan dimasa lalu untuk dijadikan bahan penelitian teknik berikutnya. Sumber yang digunakan dalam penelitian “*Jejak Langkah Khofifah Indar Parawansa 1999-2019: Dalam Perjalanan Politiknya*” adalah: karya tulisan Khofifah Indar Parawansa seperti buku Mengukit Paradigma Menembus Tradisi dan buku Mempin Melayani: Pandangan Sosial Politik Khofifah Indar Parawansa, serta jurnal-jurnal dan penelitian terlebih dahulu yang membahas topik sama secara signifikan. Kedua, Kritik, yaitu sumber – sumber yang terkumpul selanjutnya diuji dengan menggunakan metode kritik sumber. Kritik sumber merupakan teknik untuk mencari kebenaran sumber, kritik terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern untuk mencari keaslian sumber dan kritik intern untuk mencari keaslian isi sumber secara mendalam. Ketiga, Interpretasi adalah teknik penafsiran data dari data – data yang sudah diseleksi, tujuan teknik interpretasi ini adalah untuk menyatukan sejumlah faktor beserta teorinya kedalam susunan interpretasi menyeluruh. Dan yang terakhir teknik historiografi atau penyajian hasil dari fakta dan interpretasi penelitian kedalam bentuk penulisan sejarah secara bulat yang berjudul “*Jejak Langkah Khofifah Indar Parawansa 1999-2019 Dalam Perjalanan Politiknya*”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Khofifah Indar Parawansa Terhadap Peningkatan Peran, Fungsi, Dan Kedudukan Perempuan

A. Peran Perempuan

Peran merupakan suatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁵ Peran didefinisikan sebagai aktivitas seseorang yang memiliki kedudukan sesuai dengan

hak dan kewajibannya. Setiap individu memiliki perannya masing-masing begitu juga perempuan, pada umumnya masyarakat Indonesia menggambarkan peran perempuan hanya sebatas peran tradisional menyebabkan posisi dan peran perempuan Indonesia termarginalisasikan, padahal perempuan dalam struktur demografi Indonesia menempati proporsi jumlah lebih besar dibanding laki-laki, dengan jumlah yang lebih besar seharusnya perempuan lebih berhak menjadi kelompok penentu pengambilan keputusan dalam bermasyarakat.¹⁶ Pengembangan peran perempuan telah dilakukan dari tahun ketahun dan mengalami banyak peningkatan, peningkatan peran perempuan ini dalam peradaban bangsa hakikatnya adalah upaya menstabilkan kesenjangan jender yang menjadi salah satu pokok permasalahan dalam kehidupan sosial yang nantinya akan berdampak pada segala sektor terutama dalam pembangunan bangsa.

a. Peran Perempuan Dalam Berpolitik

Pada zaman sekarang representasi perempuan dalam bidang politik dikatakan masih jauh dari harapan, sedangkan peran perempuan dalam bidang politik sangat dibutuhkan demi menjunjung kesetaraan dan keadilan perempuan, sehingga perempuan tidak selalu menjadi sasaran arogansi kaum laki-laki, Munculnya kekerasan, terorisme, dan banyak tindakan kriminalitas yang mengganggu perempuan membuktikan bahwa kedudukan perempuan di sektor publik belum ada, sehingga perlunya partisipasi perempuan dalam panggung politik untuk turut serta membentuk kebijakan politik yang dapat mewakili kaumnya. Menurut Khofifah kualitas peran perempuan dalam partisipasi politik dapat terlihat dari tiga hal. Pertama partisipasi peran perempuan sebagai pengambil kebijakan pada partai politik, karna partai politik adalah wadah yang paling strategis dalam memainkan regulasi kekuasaan pemerintah, namun realitas peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat jauh tertinggal dengan laki-laki sebagai mayoritas. Kedua, kualitas keterlibatan peran perempuan dalam kontribusi pada pemilihan umum dan representasi peran perempuan di parlemen. Secara garis besar kontribusi pemberian suara perempuan pada pemilihan umum mampu mengungguli kaum laki-laki hal dikarnakan jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun untuk kontribusi perempuan di

¹³ Basti, *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori Dan Praktik* (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 34.

¹⁴ Sayono, J, “Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital. Sejarah Dan Budaya” dalam : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya Vol. 15 No. 2, (2021), hlm 371.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 287.

¹⁶ Khofifah Indar Parawansa, *op.cit.*, hlm. 216.

parlemen terbilang cukup sedikit pada Pemilu 1999 hanya 9% sedangkan pemilu 2004 menjadi 11,8%¹⁷ meskipun pencapaian ini meningkat dari masa ke masa namun bangku parlemen masih didominasi oleh kaum laki-laki. Ketiga, Kontribusi peran perempuan dalam mempengaruhi kebijakan politik nasional, hal ini dapat tercapai jika secara kuantitas antara perempuan dan laki-laki setara sehingga menghasilkan peran perempuan dalam dunia politik yang berkualitas.¹⁸ Khofifah Indar Parawansa dalam tulisannya mengatakan bahwa hambatan terhadap partisipasi peran perempuan dalam berpolitik disebabkan oleh:¹⁹

1. Konteks Budaya Patriarki:

Menurut Khofifah, salah satu hambatan utama adalah budaya patriarkiyang masih dominan dalam masyarakat. Budaya ini memberikan penekanan pada peran tradisional perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan mengurangi kesempatan mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik. Norma-norma dan stereotip gender yang ada dalam budaya patriarki dapat membatasi partisipasi politik perempuan.

2. Regulasi Seleksi Partai Politik:

Khofifah menyebutkan bahwa regulasi seleksi partai politik terhadap kandidat perempuan sering kali sulit dan kurang adil. Proses seleksi tersebut sering kali dilakukan oleh sekelompok pejabat kecil atau hanya pimpinan partai yang mayoritas laki-laki. Hal ini mengakibatkan perempuan menghadapi kendala dalam memperoleh dukungan dan peluang yang sama dalam berperan di bidang politik.

3. Kurangnya Dukungan Media:

Menurut Khofifah, media juga memiliki peran penting dalam membangun opini publik tentang perempuan dalam politik. Namun, seringkali media kurang memberikan dukungan yang memadai dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk mempromosikan peran dan kemampuan perempuan dalam politik. Ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kemampuan dan kelayakan perempuan dalam berpolitik.

4. Kurangnya Korelasi antara LSM

¹⁷ Ignatius Mulyono, "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan (Strategy to Increase Women's Representation)". Dalam: Makalah Diskusi Panel RUU Pemilu - Peluang Keterwakilan Perempuan, (2010), hlm. 8.

¹⁸ Khofifah Indar Parawansa, *op.cit.*, hlm. 22.

¹⁹ Khofifah Indar Parawansa, *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan dan Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, (Jakarta: Internasional IDEA, 2002), hlm. 46.

Pemberdayaan Perempuan dan Partai Politik.

Khofifah juga menyoroti bahwa kurangnya korelasi yang kuat antara LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dengan partai politik. Kerja sama yang lebih erat antara LSM Pemberdayaan Perempuan dan partai politik dapat memperkuat peran perempuan dalam politik dan memperjuangkan kepentingan perempuan secara lebih efektif.

Dalam menangani permasalahan tersebut, Khofifah Indar Parawansa berpendapat untuk melakukan strategi jender dalam partai politik, dengan langkah pertama melakukan usaha-usaha penguatan institusi (*Institutional building*), yaitu penguatan institusi/lembaga perempuan terhadap gerakan perempuan sehingga dapat menunjukkan jati dirinya sebagai institusi/lembaga yang secara substansial memberikan bobot positif bagi demokrasi sehingga dapat menjadi pertimbangan agregasi politik perempuan. Kedua, melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas perempuan dalam berpolitik seperti mengupayakan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai, sehingga anggota perempuan dapat secara aktif dan kompetitif dalam melakukan pemilihan calon anggota. Ketiga, membangun akses ke media. Keempat, memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan.²⁰ Maka dari itu Khofifah sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan mengusahakan adanya kuota 30% rekutmen perempuan dalam bangku parlemen.²¹ Sebelum pengesahan UU tersebut berhasil, pada tanggal 17 Febuari 2003 Khofifah melakukan aksinya dengan membawa sejumlah ibu-ibu yang tergabung Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) berbondong-bondong ke DPR bertujuan mengingatkan dewan terhadap pengesahan RUU Pemilu kuota 30%, perjuangan kuota merupakan suatu bentuk pengakuan kesetaraan jender sebagai bagian penting dari proses demokrasi, selain itu perjuang tersebut juga sebagai bentuk peningkatan peran, harkat dan martabat, dan termasuk pemberdayaan perempuan.²²

Berkat kegigihan Khofifah dan para aktivis perempuan ditegah berseminya demokrasi dan keterbukaan di era Reformasi, pada tanggal 11 Maret 2003 disahkan secara formal kuota 30% perempuan di parlemen dan politik dalam Undang-

²⁰ Ibid., hlm. 78.

²¹ Khofifah Indar Parawansa, *op.cit.*, hlm. 23 - 25.

²² _____ 2002 "Urgensi Penerapan Kuota Perempuan dalam Paket Undang - Undang Politik". Kompas, 23 September.

undang No. 12 Tahun 2003 pasal 65.

Pasal tersebut adalah 65 ayat (1) dan (2), yang dikenal dengan sebutan “kuota” untuk perempuan, jelasnya pasal tersebut berbunyi :

- 1) Setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen;
- 2) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.²³

Sebagai seorang gubernur perempuan Jawa timur pertama (2019 – 2024), Khofifah berharap adanya peran perempuan dalam dunia politik mampu menjadi jembatan menuju masyarakat yang lebih berkeadilan dan sadar “kesetaraan gender”, dengan demikian sistem patriarki yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit melalui peran perempuan menjadi seorang pemimpin atau anggota parlemen pembuat kebijakan sosial.²⁴

b. Peran Perempuan Dalam Berpolitik

Keberadaan organisasi perempuan termasuk salah satu upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam menciptakan keserasian dan keadilan jender di masyarakat, untuk itu berbagai pihak melakukan kerjasama seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dengan organisasi perempuan, maupun antar organisasi perempuan. Kemunculan dan perkembangan organisasi memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas diri perempuan, seperti meningkatkan kemampuan manajemen, memperluas wawasan, dan menambah relasi. Melalui organisasi peran perempuan mengalami peningkatan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh masyarakat, pemerintah, serta institusi lainnya. Dalam konteks politik dapat dilihat secara jelas melalui organisasi dapat melahirkan kandidat yang nantinya menjadi anggota atau pemimpin parlemen.²⁵ bisa kita ambil contoh dari Khofifah Indar Parawansa yang lahir dari organisasi masyarakat NU, yaitu muslimat NU. Berkat

dukungan organisasi muslimat NU dan Fatayat NU calon Khofifah Indar Parawansa menjadi Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur dikarenakan Muslimat NU memiliki kekuatan yang besar dalam jumlah massa.²⁶ Namun dukungan organisasi Muslimat NU tidak spontan diberikan secara cuma-cuma banyak proses yang telah dilalui Khofifah dalam organisasi tersebut, kiprahnya dalam organisasi NU dimulai dari remaja, yakni di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yaitu badan otonom NU yang bertugas mengurus remaja putri NU, dilanjutkan dengan keterlibatannya menjadi ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Surabaya tahun 1986, ketua PC dan PP IPPNU Surabaya, serta menjabat ketua pengurus besar Kopri (Korps PMII Putri), dan yang terakhir menjadi ketua umum Muslimat NU. Khofifah banyak belajar dari para senior dan pengalamannya di organisasi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama tersebut, Khofifah merasa sangat berterima kasih kepada para seniorinya karena turut membangun mentalnya didunia keorganisasian.²⁷

Organisasi Muslimat NU juga menjadi wadah bagi Khofifah untuk berperan menjadi perempuan yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa, pada tahun 2008 Khofifah mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan Nasional terkait kiprahnya dalam pemberantasan buta huruf, Khofifah juga membentuk Laskar Anti Narkoba, serta aktif dalam bidang kesehatan *Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI)* yang telah melatih 21.000 petugas kesehatan di tingkat desa, melalui layanan tersebut Khofifah mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan sebanyak dua kali tahun 2006 dan 2014.²⁸

Khofifah Indar Parawansa memiliki kontribusi yang signifikan dalam organisasi masyarakat NU, khususnya dalam organisasi Muslimat NU. Sebagai seorang tokoh perempuan Muslimat NU, Khofifah telah berperan dalam memajukan peran perempuan dalam berorganisasi dan memberikan kontribusi yang berarti dalam memperjuangkan isu-isu perempuan dan keagamaan.²⁹

Sebagai Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah

²⁶ Fatikh Fauzal Adhim, “Kinerja Muslimat NU Jawa Timur dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018”, hlm. 1.

²⁷ Anom Whani Wicaksana, *Khofifah Indar Parawansa (Perempuan Tangguh yang Inspiratif)*, (Yogyakarta: C-Klik Media, 2019), hlm. 24.

²⁸ Ibid., hlm. 27.

²⁹ Zuhri, S. A., “Konstruksi Perempuan dalam Organisasi Islam: Studi Kasus Muslimat Nahdlatul Ulama”, dalam: *Jurnal Sosiologi Agama* Vol. 13 No. 2, (2019), hlm. 109-126.

²³ Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2003 Pasal 65.

²⁴ Anatasya Jessica, “Khofifah dan Jawa Timur yang berkeadilan jender”, <https://www.qureta.com/post/khofifah-dan-jawa-timur-berkeadilan-gender> (Diakses pada 21 Oktober 2019 pukul 20.44).

²⁵ Khofifah Indar Parawansa, (2002), *op.cit.*, hlm. 42.

berperan dalam memimpin organisasi tersebut dan mengadvokasi kepentingan dan aspirasi perempuan di dalam dan luar NU. Berikut adalah beberapa kontribusi Khofifah dalam peran perempuan dalam berorganisasi, terutama di organisasi Muslimat NU³⁰:

- a. Peningkatan Peran Perempuan: Khofifah memiliki visi untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam struktur organisasi Muslimat NU. Ia mendorong pengarusutamaan gender dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan organisasi.
- b. Pemberdayaan Perempuan: Khofifah mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU. Program-program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembinaan kepemimpinan perempuan. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berorganisasi dan berkontribusi dalam masyarakat.
- c. Advokasi Isu Perempuan dan Keagamaan: Khofifah merupakan pendukung kuat hak-hak perempuan dan berjuang untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan, baik dalam lingkup keagamaan maupun sosial. Ia aktif dalam advokasi isu-isu perempuan, termasuk peningkatan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan, pendidikan perempuan, dan peningkatan partisipasi politik perempuan.
- d. Pembinaan Kader Perempuan: Khofifah juga berperan dalam pembinaan kader perempuan Muslimat NU. Ia terlibat dalam kegiatan pelatihan, seminar, dan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kepemimpinan perempuan dalam organisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan yang berpotensi dan siap mengambil peran penting dalam berorganisasi.
- e. Dari perjalanan kontribusi Khofifah dalam organisasi masyarakat NU khususnya organisasi Muslimat NU dapat dikatakan bahwa organisasi tidak saja merupakan ruang bagi perempuan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga memberikan kesempatan bagi

perempuan untuk mengungkapkannya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kedalam sebuah forum, dengan begitu organisasi bisa menjadi alat bagi perempuan untuk memberdayakan dirinya sekaligus menjadi panggung untuk menjukan kualitas perannya dalam bermasyarakat.³¹

c. Peran Perempuan Dalam Ekonomi

Dalam proses pembangunan nasional peran perempuan dalam sektor ekonomi tidak dapat diabaikan, melihat jumlah penduduk perempuan yang mencapai 49,58% dari total jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah yang terus meningkat sudah seharusnya patut diperhatikan setiap program pembangunan. Partisipasi seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam sektor ekonomi akan mempercepat tujuan pembangunan. Khofifah berpendapat program pembangunan yang diwujudkan hanya pada laki-laki atau perempuan saja akan berdampak sangat terbatas dan memperlambat proses pembangunan atau bahkan menjadi beban pembangunan, oleh sebab itu kebijakan proyek-proyek pembangunan dialihkan ke arah program multi jender yang bertujuan untuk mewujudkan pengintegrasian perempuan dan laki-laki dalam semua sektor pembangunan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing jender, pembangunan dengan menggunakan pendekatan jender merupakan keputusan bangsa-bangsa terhadap hasil Konferensi Perempuan ke-4 di Beijing.³² Keputusan tersebut masih berlaku hingga sata ini dalam salah satu tujuan SDGs yaitu melakukan pergeseran radikal dalam pendekatan pembangunan.³³ Namun, dalam beberapa aspek pembangunan perempuan mengalami ketertinggalan atau ketidakberuntungan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, ketertinggalan atau ketidakberuntungan tersebut terbagi menjadi dua faktor, yang pertama faktor internal diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karna itu peningkatan peran perempuan. Yang kedua faktor eksternal diantaranya tingkat penyerapan tenaga kerja maupun kegiatan ekonomi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, pilihan usaha perempuan dipengerahui oleh peranan

³¹ M. Zainal, "Organisasi Perempuan Dan Pembangunan Kesejahteraan", dalam: Sosiologi Reflektif, Vol. 8, No. 1, (2013), hlm. 140.

³² Khofifah Indar Parawansa, *op.cit.*, Hlm. 16.

³³ Muhammas Yusran. *Perempuan, Masyarakat Patriarki Dan Kesetaraan Gender*, (Bantul: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2019)", hlm. 43.

³⁰ Hadiyati, E, "Kontribusi Muslimat NU dalam Pemberdayaan Perempuan di Jawa Timur" dalam: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 21 No. 3, (2017), hlm. 250-264.

jender, serta sistem upah yang diskriminatif dalam beberapa sektor ekonomi. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa hak-hak perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dan untuk memperoleh berbagi akses dalam bidang ekonomi belum menggembirakan untuk itu Khofifah Indar Parawansa memberikan beberapa pemecahan dalam menangani permasalahan tersebut. Pemecahan pertama yaitu pemecahan alternatif dalam bidang parlemen ditinjau dari jender yaitu harus membentuk garansi konstitusional dari parlemen dan negara tentang persamaan upah perempuan dan laki-laki, pemberian hak untuk memperoleh semua akses dan menghilangkan peraturan yang mendeskripsikan perempuan, pemberian aspek pendidikan berupa informasi yang mereka butuhkan, mengembangkan tenaga kerja dan informasi, mengembangkan kebijakan terutama dalam pembagian secara jender, pengembangan program bertanggung jawab bersama untuk keluarga sehingga mengurangi beban ganda perempuan antara domestik dan publik jika harus bekerja di sektor publik. Tidak hanya itu Khofifah selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan membuat program tersendiri untuk menangani kasus diatas, program tersebut berisi pertama, pelatihan perempuan di bidang kewirausahaan dalam rangka menumbuhkan usaha ekonomi produktif yang dikelola perempuan. Kedua, peningkatan akses perempuan terhadap informasi pada sumber daya alam, sumber dana modal, kredit dan informasi pasar. Ketiga, Pemanfaatan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara kelompok usaha ekonomi yang dikelola perempuan. Keempat, Pembaruan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berspektif dan berkeadilan jender.³⁴ Khofifah Indar Parawansa merupakan seorang tokoh perempuan yang berpendapat tentang pentingnya otonomi perempuan. Ia mengakui bahwa perempuan perlu memiliki otonomi atau kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun politik. Khofifah memandang bahwa otonomi perempuan adalah hal yang esensial dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memajukan peran perempuan dalam masyarakat.³⁵ Khofifah juga berpendapat tentang pentingnya otonomi perempuan, otonomi mengandung arti kebebasan mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya

sendiri, pendapat tersebut muncul dari analisis Khofifah terhadap rata-rata alasan perempuan yang mendasari ekonomi, yaitu keinginan menambah pendapatan karna penghasilan suami kurang memadai, kedua ingin mendapatkan kemandirian dan menguji tantangan, ketiga peningkatan karir yang dapat membawa perempuan pada pengakuan dan kekuasaan lebih tinggi. Seiring dengan otonomi internal perempuan semakin meningkat dan status sosial di masyarakat semakin membaik diharapkan kontribusi perempuan dalam aktivitas di ranah publik semakin bertambah. Perempuan yang mampu berperan di bidang ekonomi secara otomatis akan mendapatkan persamaann kedudukan, prestise, dan kekuasaan sejajar dengan laki-laki. Untuk mendukung otonomi perempuan tersebut Khofifah Menteri Pemberdayaan Perempuan membuat program Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL), Adapun tujuan dari program tersebut meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan keberlanjutan usaha-usaha ekonomi produktif. Mengembangkan pranata sosial yang menunjang peningkatan kapasitas diri dan peran perempuan. Serta, meningkatkan keragaman jenis usaha, kesempatan kerja, mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya lokal.³⁶ Dari beberapa program yang dilakukan Khofifah, Khofifah berharap munculnya satu kekuatan peran perempuan untuk mandiri di bidang ekonomi, dengan kemandirian perempuan diharapkan perempuan memiliki kualitas tinggi, dan nilai tawar dalam pengambilan keputusan minimal di tingkat keluarga.

d. Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan

Persoalan lingkungan merupakan isu aktual dari lima isu kontemporer modern yaitu, isu globalisasi, demokrasi, hak asasi, dan kesetaraan jender. Dalam era maraknya pembangunan di segala bidang menyebabkan isu lingkungan yang awalnya berdiri sendiri berubah menjadi isu yang merebak kedalam pembangunan dan politik, hal ini dikarnakan luasnya dampak pembangunan yang ditimbulkan oleh berbagai faktor antara lain kurangnya informasi, kampanye, kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan sifat rakus segelintir orang, selain itu lemahnya sangsi dan kurangnya penegak hukum bagi perusak lingkungan, juga menyebabkan kemrosotan sumber daya alam. Pencemaran lingkungan alam yang disebabkan oleh berbagai

³⁴ Khofifah Indar Parawansa, *op.cit.*, hlm. 73-74.

³⁵ Damayanti, R, "Empowerment Perempuan dalam Pemerintahan Lokal" dalam: Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik Vol. 6 No.2, (2019), hlm. 137-146.

³⁶ Khofifah Indar Parawansa, *op.cit.*, hlm. 225.

faktor berdampak pada rendahnya kesehatan keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, berdasarkan data penelitian, terungkap bahwa 1 dari 150 anak di Indonesia menderita autisme akibat pencemaran lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nani Djuangsih pada tahun 1987 menemukan adanya residu DDT dalam ASI para buruh tani perempuan.³⁷ Anemia kekurangan zat besi pada ibu hamil pada tahun 1995 tercatat 50.9 persen. Di samping itu, 39.5 persen perempuan usia produktif (15-45 tahun) dan 57.1 persen anak perempuan (10-14 tahun) masih-menderita anemia.³⁸ Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa perempuan yang paling berdampak dari rusaknya lingkungan, dampak yang diterima perempuan dapat tersalurkan kepada keluarganya. Tidak banyak yang menyadari bahwa perempuan selalu berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan lingkungan, perempuan selalu menggunakan produk yang berdampak pada lingkungan, contohnya penggunaan kosmetik, konsumsi obat kimiawi dan suplemen, limbah rumah tangga, pemakaian produk fashion. Dengan demikian sudah seharusnya perempuan memiliki peran sentral dan strategis dalam pengelolaan lingkungan alam.³⁹ Tetapi selama ini perempuan jarang diikuti sertakan dalam pengelolaan lingkungan. Perempuan jarang diberi kepercayaan untuk belajar tentang cara pengelolaan lingkungan, mayoritas dari perempuan kurang memahami pemakaian bahan-bahan konsumsi rumah tangga yang berbahaya bagi diri mereka ataupun keluarga mereka.⁴⁰ Karna hal tersebut Khofifah membuat program pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pemeliharaan lingkungan, antara lain, pengarusutamaan jender dalam pembangunan lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan, pemberdayaan perempuan dalam pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan, dan peningkatan pemahaman semua pihak tentang kebijakan lingkungan hidup yang memandang jender. Dengan adanya program tersebut Khofifah berharap perempuan dapat mengoptimalkan

perannya dalam pemberdayaan lingkungan.⁴¹

Selain melalui program tersebut, Khofifah juga menyebutkan langkah lain yang dapat dilakukan perempuan mengelola lingkungan sehat dalam skala yang kecil, seperti membiasakan anggota keluarga bercocok tanam di pekarangan rumah, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, mendidik anak – anak untuk bisa mengelola lingkungan dirumah dan sekitarnya, serta memberikan motivasi kepada semua pihak keluarga untuk melakukan pengelolaan lingkungan.⁴²

Keterlibatan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan sehat secara ekplisit dijelaskan pada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, ayat (1) masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui peran tersebut masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bergotong royong mengatasi masalah lingkungan hidup, ayat (2) mengatur tata laksana peran serta sebagaimana ayat (1). Kedua ketentuan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat kepada masyarakat tidak hanya laki-laki saja tetapi perempuan juga terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁴³

Khofifah Indar Parawansa, sebagai seorang tokoh perempuan yang terlibat dalam berbagai isu sosial, termasuk perempuan dan lingkungan, dia menyampaikan dukungannya terhadap ekofeminisme dalam bukunya. Dukungannya dapat mencakup pengakuan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan dan perlunya mendorong partisipasi aktif perempuan dalam gerakan lingkungan. Selain itu, ia mungkin juga membahas bagaimana ketimpangan gender dan dominasi patriarki mempengaruhi isu-isu lingkungan.⁴⁴

Khofifah Indar Parawansa dalam bukunya menjelaskan dukungannya terhadap ekofeminisme, ekofeminisme sendiri merupakan perlawanan perempuan dari berbagai aspek yang menindas, perpaduan antara ekologiisme dan feminis atau pengertian lainnya ketergantungan antara alam dan

³⁷ Khofifah Indar Parawansa, *Memimpin melayani Pandangan Sosial Politik*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 16.

³⁸ DEPKES. *Laporan Survei Dasar Program Penanggulangan Anemia Gizi Pada Perempuan Usia Subur* (Jakarta: Depkes, 1999), hlm. 7.

³⁹ Tri Marhaeni Pudji Astuti, *Ekofeminisme Dan Perann Perempuan Dalam Lingkungan*, dalam: Indonesian Journal Of Conservation Vol. 1 No. 1, (2012) hlm. 50.

⁴⁰ Khofifah Indar Parawansa, *Memimpin melayani Pandangan Sosial Politik*, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴¹ Khofifah Indar Parawansa, *Memimpin melayani Pandangan Sosial Politik*, *op.cit.*, hlm. 18.

⁴² Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi*, *op.cit.*, hlm. 119

⁴³ Suriani Nur, *"Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup"*, (2019), hlm. 180.

⁴⁴ Warren, K. J, *"Ecological Feminist Philosophies"*, dalam: Indiana University Press, (1997), hlm. 88.

makhluk hidup termasuk manusia baik laki-laki ataupun perempuan, semua manusia hidup dalam satu kesatuan, hidup bersama tanpa ada perbedaan.⁴⁵ Bagi Khofifah Ekofeminisme mengajarkan pendekatan melalui sifat-sifat feminim, misalnya perempuan boleh masuk ke dunia publik, tetapi harus tetap bangga dengan kualitas feminimnya, bahkan saat perempuan memilih berperan hanya pada sektor domestik, apapun pilihannya tetap bangga dengan dirinya, karna laki-laki ataupun perempuan memiliki perannya masing-masing terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Sebagai Ketua umum Muslimat NU gerakan yang dilakukan Khofifah dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup adalah membentuk program PP Muslimat NU “Kecil Menanam Besar Memanen (KMBM). Program tersebut adalah mengajak para ibu-ibu Muslimat NU untuk menanam tanaman hutan seperti jati, mahoni, dan kamper. Bagi Khofifah bertanam tanaman hutan sama dengan melakukan investasi jangka panjang, karna harga kayu semakin tua akan semakin mahal sehingga keuntungan yang didapatkan para ibu – ibu Muslimat NU atau masyarakat sangat besar. Melalui program ini juga ibu-ibu Muslimat NU berperan menyelamatkan lingkungan dari kegundulan hutan.⁴⁶

B. Fungsi Perempuan

Menurut KBBI pengertian fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan pengertian fungsi menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal dapat diartikan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya untuk melakukan usaha kerjasama, atau aktivitas sejenisnya yang wajib dipertanggung jawabkan oleh seseorang yang memiliki kedudukan.⁴⁷ atau dalam pemahaman sederhana fungsi mengarah pada tujuan alami dari kewajiban seseorang. Seringkali seseorang menyamakan pengertian fungsi dan peran sedangkan peran sendiri memiliki arti KBBI pemain drama atau film, pelawak, seperangkat tingkat

harapan yang dimiliki seseorang berkedudukan di masyarakat. pengertian lainnya adalah peran merupakan kelengkapan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang terhadap orang lain karna menduduki status sosial tertentu.⁴⁸ Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana perbedaan peran dan fungsi adalah fungsi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai kemampuan sedangkan peran adalah kondisi bersifat pilihan dan tidak wajib dijalankan jika tidak sesuai kehendak seseorang. Untuk itu fungsi perempuan dibagi menjadi dua yaitu fungsi perempuan dalam keluarga (domestik) dan fungsi perempuan dalam bermasyarakat (publik).

a. Fungsi Perempuan Dalam Keluarga

Fungsi perempuan sebagai ibu rumah tangga bertujuan merawat suami dan anaknya, terutama dalam perkembangan dan pembentukan pribadi anaknya. Keluarga merupakan tempat bimbingan dan latihan anak sejak lahir, dan orang tua menjadi guru pertama bagi anaknya di dunia ini.⁴⁹ Sedangkan peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan tidak mencapuri urusan domestik, sekalipun perempuan melakukan perannya dalam bidang publik, peran tersebut sering disepelihkan. Kini berjalannya waktu, pola yang berkembang saat ini keluarga merupakan tanggung jawab bersama baik laki-laki ataupun perempuan, dan perempuan tidak sepenuhnya terikat dengan pekerjaan domestiknya, terutama yang berhubungan dengan anak. Pada kenyataannya masing-masing fungsi orangtua baik ayah atau ibu sangat dominan karna keluarga yang harmonis sangat mendukung tumbuh kembang anak, hal ini tercantum dalam UUD 45 Pasal 27 yaitu Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan. Meskipun telah melakukan pembagian tugas domestik yang merata, perempuan tetap memiliki fungsi spesial yang tak bisa digantikan oleh laki-laki yaitu mengandung dan menyusui sehingga fungsi ibu sangat penting karna memberikan dampingan dalam pembentukan karakter anak sejak dari dalam rahim. Khofifah Indar Parawansa dapat menjadi contoh baik menjalankan fungsinya dalam berkeluarga, hal itu tertulis dalam salah satu buku biografinya karya

⁴⁵ Risal, Nana Sulaki-laki na, "Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan Atas Kuasa Patriarki Dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai Dan Green Belt Movement 1990 - 2004)", dalam: factum Vol. 8 No.2, (2019), hlm. 262 - 263.

⁴⁶ Khofifah Indar Parawansa, Memimpin melayani Pandangan Sosial Politik, *op.cit.*, hlm. 43.

⁴⁷ Nining Haslinda Zainal, Skripsi: "Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar", (Makassar, Universitas Hassanudin, 2008), hlm. 1.

⁴⁸ H.R.Abdussalam, *Kriminologi, cetakan ketiga*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 23.

⁴⁹ Umar Ramli, Hasbi, "Fungsi Perempuan Dalam Mencapai Ketahanan Keluarga Di Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong", dalam: Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1, (2022), hlm. 116.

Anom Whani Wicaksana, sebagai seorang ibu dari ke-empat anaknya ditengah kesibukannya menjadi seorang pejabat Khofifah masih tetap menjaga komunikasi dengan ke-empat anaknya, Khofifah juga memiliki cara tersendiri untuk menjalankan fungsinya sebagai ibu dari anak-anaknya dengan menyediakan waktu sebulan sekali menghabiskan waktu bersama anak-anaknya diluar rumah, tidak hanya itu Khofifah mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya selama kegiatan tersebut bersikap positif, Keberhasilan selanjutnya Khofifah mampu menyekolahkan anak – anaknya ke luar negeri melalui beasiswa kecerdasan anak – anaknya. Khofifah Indar Parawansa, sebagai contoh perempuan yang menjalankan fungsinya dalam berkeluarga, dapat dilihat melalui perannya sebagai ibu dan istri yang berdedikasi.

Sebagai seorang ibu, Khofifah Indar Parawansa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik, merawat, dan membesarkan anak-anaknya. Ia berperan dalam memberikan perhatian, cinta, dan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara sehat. Sebagai seorang istri, Khofifah Indar Parawansa mendukung suami dalam perannya sebagai kepala keluarga. Ia memberikan dukungan emosional, pengertian, dan saling membantu dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Selain itu, sebagai anggota keluarga, Khofifah Indar Parawansa juga berkontribusi dalam mengelola keuangan keluarga, merawat rumah tangga, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga. Keberhasilan Khofifah Indar Parawansa dalam menjalankan fungsinya dalam berkeluarga dapat dilihat melalui kesatuan dan harmoni yang terjaga dalam keluarganya, serta prestasi dan keberhasilan anak-anaknya dalam berbagai bidang.

Menurut Khofifah keberhasilan mencapai posisi pemimpin jawa timur tidak terlepas dari dukungan suami dan anak-anaknya, Indar di mata Khofifah adalah suami penyabar dan penyayang serta bapak yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, Indar tidak segan menggantikan fungsi domestik Khofifah di rumah ketika Khofifah sedang melakukan dinas keluar kota. Khofifah juga mendapat dukungan dari anak-anaknya, hal ini terlihat dari sosok Jalaludin yang selalu mendampingi Khofifah dalam melakukan kampanye.⁵⁰ Dengan begitu Khofifah telah melaksanakan pola modern masa kini dalam melakukan fungsinya didalam keluarga.

b. Fungsi Perempuan Dalam Memperjuangkan Perempuan

Masalah kekerasan seperti menjadi kebiasaan di zaman ini, dari kekerasan konflik antar etnis, publik, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya selalu perempuan. Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi bisa juga non-fisik seperti teror, trauma psikis, ketakutan.⁵¹ Kekerasan – kerasan tersebut selalu disuarakan Khofifah baik melalui karya – karyanya ataupun melalui pidatonya. Khofifah selalu mengajak seluruh kaum perempuan untuk berani menjadi dirinya sendirinya sendiri dan tidak mengikuti pola klasik di masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi kasta kedua, perempuan tidak harus mengikuti pendapat umum yang dapat membatasi ruang berekspresi perempuan. Khofifah mencontohkan beberapa tokoh feminisme seperti Gus Dur yang mengatakan “menjadi diri sendiri dan melakukan yang terbaik (*be your self and do the best*)” maksud dari pesan tersebut adalah perempuan harus yakin kepada diri sendiri, karna sering kali justru perempuan tidak mengenali dirinya sendiri akibat stigma masyarakat yang berkembang. Yang kedua Khofifah mencontohkan sosok Ibu Kartini, bagi Khofifah Ibu Kartini patut dijadikan suri tauladan bagi perempuan Indonesia masa kini seperti kegemaran Kartini dalam membaca buku, kesadaran Kartini tentang pentingnya mengontrol kesehatan bayi dalam kandungan ke bidan ataupun dokter minimal 3-4 kali. Bagi Khofifah semangat kartini masih layak diterapkan hingga saat ini, pesan Kartini perempuan harus kuat mental, terdidik, dan berilmu. Semangat tersebut contoh Khofifah hal tersebut terlihat ketika Khofifah menjadi pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995 – 1997) Khofifah menjadi sosok paling menonjol di antara mayoritas laki-laki di parlemen, tidak hanya itu perjuangan Khofifah menyuarakan kepentingan perempuan dengan terlibat organisasi internasional PBB yang membahas soal pemberdayaan perempuan, Khofifah dipercaya menjadi delegasi Indonesia dalam *Women 2000, Gender Equality, dan Development and Peace for the Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.⁵²

Khofifah Indar Parawansa juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam memainkan peran sebagai penegak kesetaraan gender di era milenium. Dalam perannya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

⁵⁰ Anom Whani Wicaksana, *op.cit.*, hlm 83-86.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 113.

⁵² *Ibid.*, hlm. 105.

Indonesia pada tahun 2009-2014, Khofifah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan posisi dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Khofifah memperjuangkan upaya-upaya konkret untuk mendorong kesetaraan gender, seperti memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan, mengadvokasi hak-hak perempuan, serta melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Ia juga mempromosikan kesadaran akan isu-isu yang mempengaruhi perempuan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Khofifah Indar Parawansa secara aktif terlibat dalam mengadvokasi dan memperjuangkan kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan, program, dan kampanye. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, mengurangi kesenjangan gender, dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.⁵³

Selain memberikan dorongan kepada perempuan untuk terus berkembang, Khofifah juga memainkan peran sebagai penegak kesetaraan gender di era milenium ini, seperti peran Khofifah dalam berpolitik, berorganisasi, dan peran-peran lainnya yang sudah dijelaskan dibagian sebelumnya. Kencangnya dukungan dan dorongan Khofifah terhadap gerakan perempuan menjadikan Khofifah mendapatkan banyak apresiasi mulai pujian dari presiden, tokoh teladan inspiratif 2017, Tokoh Inspirasi Muslimah Indonesia, Tokoh Penggerak Masyarakat, Penghargaan liputan media Internasional sebagai simbol kesuksesan perempuan di kancah politik nasional. Khofifah juga diundang sebagai narasumber di sejumlah forum nasional seperti Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women, di markas besar PBB tanggal 1-2 Maret 2006.⁵⁴

C. Kedudukan Perempuan

Kedudukan merupakan strata atau tingkatan perempuan dalam suatu sistem gender, dalam kaca tradisional mengungkapkan bahwa semua pihak menyetujui perempuan dan laki-laki merupakan dua makhluk yang berbeda, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh bentuk fisik masing-masing makhluk, meskipun seseorang yang terlahir didunia

tidak dapat memilih bentuk fisiknya, perbedaan tetap merambat luas hingga membentuk stereotipe masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk inferior sedangkan laki-laki adalah makhluk superior. Konsep dan pemikiran praktis porsi kedudukan yang tidak seimbang ini menjadikan alasan kuat terhadap ketimpangan hidup yang terjadi, perempuan menjadi pelaku dalam sektor “domestik” seperti kehidupan pribadi, keluarga sedangkan laki-laki menjadi pelaku sektor “publik” yaitu kehidupan bermasyarakat.

Menurut Khofifah dalam karyanya yang berjudul Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan pembagian peran dan kedudukan yang berkembang saat ini tampak bahwa keadilan dan kesetaraan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai patriarki dimana perempuan mengalami banyak kerugian seperti pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Semua ini berawal dari diskriminasi yang dialami perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses dan control terhadap dirinya sendiri dan sekitarnya.⁵⁵ Pada umumnya kedudukan perempuan dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat, tradisi sosial suatu lingkungan sehingga perlunya kebijakan terhadap perlindungan dan peningkatan kedudukan perempuan. Contoh-contoh kebijakan yang telah dilakukan Khofifah Indar Parawansa (1) Perempuan dan Pembangunan atau (WPD) yang bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan melalui proyek-proyek yang sasarannya hanya kepada perempuan (2) Gender dan Pembangunan (JDP) adalah kebijakan yang mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dan peran laki-laki dan perempuan yang memungkinkan perempuan mengejar ketertinggalannya. dan yang terakhir (3) Gender Mainstreaming yakni kebijakan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan perempuan dalam segala bidang.⁵⁶ Selain itu peningkatan kedudukan perempuan juga teratur dalam visi GBHN 1999-2004 (1) Kebijakan satu pintu dalam pemberdayaan perempuan (2) Peningkatan kualitas SDM Perempuan (3) Peningkatan kesetaraan dan keadilan melalui intergrasi gender (4) Peningkatan kualitas

⁵³ Indar Parawansa, "Perempuan dan Pembangunan Menuju Kesetaraan Gender", dalam: Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 1 No. 1, (2013), hlm. 1-10.

⁵⁴ Ibid., hlm 75 – 80.

⁵⁵ Khofifah Indar Parawansa, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan", Makalah Seminar dan Lokakarya BPHN dan HAM RI, Bali 15 Juli 2003, hlm. 6.

⁵⁶ Khofifah Indar Parawansa, "Mengukir Paradigma Menembus Tradisi", Op., Cit hlm. 17.

kemandirian dan organisasi perempuan (5) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kesejahteraan keluarga dan masyarakat (6) Pelaksanaan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan (7) Pelaksanaan komitmen internasional yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

a. Kedudukan Perempuan Dalam Bidang Domestik

Kedudukan perempuan dalam bidang domestik adalah suatu konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab perempuan dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan merawat anggota keluarga di dalam lingkungan domestik. Konsep ini menyoroti peran yang sering kali ditugaskan secara tradisional kepada perempuan, seperti melakukan pekerjaan rumah, memasak, membersihkan, mengasuh anak, dan merawat anggota keluarga lainnya.⁵⁷

Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan dan pengalaman mengenai kedudukan perempuan dalam bidang domestik dapat bervariasi secara budaya, sosial, dan historis. Beberapa masyarakat masih menganut pandangan yang mendukung pembagian peran gender yang tradisional, di mana perempuan dianggap memiliki tanggung jawab utama dalam bidang domestik. Namun, di banyak negara dan masyarakat modern, terdapat perubahan signifikan dalam persepsi dan praktik terkait kedudukan perempuan dalam bidang domestik. Peran dan tanggung jawab domestik semakin dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara perempuan dan laki-laki, serta terdapat upaya untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pembagian tugas domestik.

Khofifah Indar Parawansa, sebagai seorang politisi dan tokoh perempuan Indonesia, telah memainkan peran penting dalam memperkuat kedudukan perempuan dalam bidang domestik. Sebagai Menteri Sosial Indonesia pada periode 2014-2018 dan Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2019, Khofifah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam lingkup domestik.⁵⁸ Berikut beberapa contoh peran

Khofifah dalam bidang domestik⁵⁹:

1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Khofifah telah menginisiasi program-program yang memberdayakan ekonomi perempuan, seperti pemberian modal usaha bagi perempuan yang kurang mampu dan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan perempuan. Dengan memberikan akses dan dukungan kepada perempuan dalam bidang ekonomi, Khofifah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka dalam lingkup domestik.
2. Perlindungan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan: Khofifah juga aktif dalam upaya perlindungan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan domestik. Melalui program-programnya, Khofifah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan kekerasan terhadap perempuan, memberikan layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi korban, serta memperkuat kebijakan perlindungan perempuan di tingkat daerah.
3. Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga: Khofifah mendukung upaya pemberdayaan perempuan dalam keluarga dengan mendorong peran aktif dan setara antara suami dan istri dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. Ia mengadvokasi pentingnya keterlibatan ayah dalam mendukung kehidupan keluarga dan mendampingi istri dalam tugas domestik, sehingga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk lebih aktif di luar rumah tangga.

b. Kedudukan Perempuan Dalam Bidang Publik

Kedudukan perempuan dalam bidang publik merujuk pada peran dan partisipasi perempuan dalam ranah publik, termasuk dalam politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sektor publik lainnya. Hal ini mencakup kemampuan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, berkontribusi pada pembangunan masyarakat, dan mempengaruhi kebijakan yang memengaruhi kehidupan publik secara luas.⁶⁰

⁵⁷ Anne Phillips, *"The Politics of Presence: Democracy and Group Representation"* (USA: Oxford University Press, 2017), hlm. 290.

⁵⁸ BBC Indonesia "Khofifah Indar Parawansa, Gaya Tawar dan Panggung Politik", (2014) https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140921_profile_khofifah dikunjungi pada 10 April 2023 Pukul 19.00.

⁵⁹ Liputan6, "Khofifah Indar Parawansa Menjabat Gubernur Jatim", (2021), <https://www.liputan6.com/news/read/4434578/khofifah-indar-parawansa-menjabat-gubernur-jatim> dikunjungi pada 10 April 2023 Pukul 21.00.

⁶⁰ United Nations Development Programme (UNDP), *"Gender Equality in Public Administration and Political Representation"*, (2020), <https://www.undp.org/publications/gender-equality-public->

Pentingnya peran perempuan dalam bidang publik adalah untuk memastikan representasi yang adil dan merata antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan serta untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati dalam masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam bidang publik dapat membawa berbagai manfaat, termasuk perspektif yang beragam dalam proses pengambilan keputusan, perhatian pada isu-isu yang relevan bagi perempuan dan anak perempuan, dan peningkatan kualitas kebijakan dan program yang lebih inklusif.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam memperkuat kedudukan perempuan dalam bidang publik, masih banyak hambatan yang dihadapi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam bidang publik meliputi stereotip gender, diskriminasi, ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya, serta tuntutan peran ganda antara tanggung jawab keluarga dan tuntutan karier. Untuk memperbaiki kedudukan perempuan dalam bidang publik, diperlukan upaya yang berkelanjutan, termasuk pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, promosi kesadaran gender, penghapusan hambatan struktural, peningkatan partisipasi politik perempuan, serta penegakan hukum yang melindungi hak-hak perempuan.

Khofifah Indar Parawansa memiliki peran yang signifikan dalam memperjuangkan kedudukan perempuan dalam bidang publik. Berikut ini beberapa contoh perannya:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Khofifah pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Indonesia Maju. Melalui jabatan ini, ia telah aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan kedudukan mereka dalam masyarakat, termasuk dalam bidang publik.
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Khofifah telah menginisiasi dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Hal ini membantu perempuan memiliki akses dan peran yang lebih kuat dalam sektor publik, terutama dalam perekonomian.

3. Promosi Kepemimpinan Perempuan: Khofifah secara aktif mendukung dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik dan publik. Ia mendorong peningkatan jumlah perempuan di posisi kekuasaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk bidang publik.
4. Advokasi Kesetaraan Gender: Khofifah terus melakukan advokasi dan kampanye untuk kesetaraan gender, termasuk dalam hal kebijakan publik yang mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak perempuan. Ia berperan dalam membawa isu-isu penting mengenai kesetaraan gender ke dalam agenda publik dan pemerintahan.

Peran Khofifah dalam memperjuangkan kedudukan perempuan dalam bidang publik dapat dilihat melalui kebijakan dan program yang diinisiasinya, serta upayanya untuk meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat nasional.⁶¹

c. Kedudukan Perempuan di Mata Hukum

Kesetaraan kedudukan hukum di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 pasal 27 yang berisi jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara di hadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan, pengaturan khusus tentang hak perempuan juga dicantumkan dalam pasal 45-51 UU No. 39 tahun 1999, serta UU yang terkait yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam skala internasional Indonesia juga meratifikasi perjanjian yang berkenaan dengan hak perempuan seperti : Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Secara kelembagaan, Indonesia juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden No. 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.⁶² Meskipun perlindungan hak serta kewajiban perempuan

⁶¹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), "Equal Power-Lasting Peace: A Democratic Approach to Women's Political Participation", (2016) <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/equal-power-lasting-peace-a-democratic-approach-to-womens-political-participation.pdf> dikunjungi pada 16 April 2022 Pukul 19.00.

⁶² Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum", dalam: Pandecta Research Law Journal Vol. 15 No. 1, (2020), hlm. 75.

[administration-and-political-representation](#) dikunjungi pada 15 April Pukul 22.00.

Indonesia telah dilindungi oleh hukum yang sah, namun menurut Khofifah masih banyak dijumpai peraturan hukum bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan tidak berkeadilan gender, peraturan hukum tersebut antara lain: UU Ketenagakerjaan, UU Perkawinan, UU Kesehatan, UU Kewarganegaraan, UU Pajak. Masalah penting lainnya yang mempengaruhi kedudukan perempuan di mata hukum menurut Khofifah ialah struktur hukum yang beredar di masyarakat yang kurang mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan penegak hukum, sedikitnya partisipasi perempuan dalam menjadi penegak hukum, jeleknya mekanisme pemantuan serta evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penegak hukum.⁶³

B. Jejak Langkah Khofifah Dalam Perjalanan Politiknnya Tahun 1999-2019

a. Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Kepala Badan Keluarga Berencana 1999 – 2001

Khofifah mengajukan tiga hal yang dapat dilakukan pertama, reformasi institusi ekonomi untuk menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi demi memperbesar kesetaraan sumber daya dan partisipasi. Ketiga, mengambil langkah aktif untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya ekonomi dan keputusan politik. Khofifah pernah menyatakan secara tegas, ketika menjabat menjadi menteri pemberdayaan perempuan “Saya sudah kirim surat resmi ke Mendagri tentang masalah kuota bagi perempuan dalam DPR. Untuk mendukung itu sekarang, saya minta kepada berbagai kalangan yang juga menginginkan kuota ini supaya berkirim surat.”⁶⁴

Khofifah Indar Parawansa meminta agar menggunakan huruf “j” untuk “jender” guna sebagai pembeda kata yaang sama namun memiliki arti yang berbeda. hal itu dinyatakan dalam Redaksi Kompas 25 Januari 200 “Juga masih banyak yang mengartikan jender adalah perempuan. Kalau saya ke daerah, banyak pejabat (laki-laki) yang saya temui bilang kita sudah jender di sini, yang dimaksud iala kita sudah ada perempuan disini” lalu Khofifah juga menceritakan bahwasannya ada yang meragukan keberadaan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dikarnakan sudah terlibatnya perempuan didalam instansi politik daerah. Karna hal itu, Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan bersih keras untuk menyosialisasikan pengarusutamaan gender pada kebijakan di berbagai tingkat institusi.⁶⁵ Langkah-langkah Khofifah tersebut mendapat dukungan secara penuh dari Presiden hal tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG). Instruksi tersebut berisi pelaksanaan pengarusutamaan gender, penegasan pemahaman pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, pembiayaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengearusutamaan gender.⁶⁶

Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai menteri pemberdayaan perempuan terjadi pergantian istilah yang mengubah paradigma peran perempuan untuk pertama kalinya, istilah “pemberdayaan perempuan” digunakan untuk mengubah makna “peranan perempuan”. Perubahan istilah tersebut penuh makna. Kosa kata “perempuan” dan “perempuan” memiliki makna dan rasa berbeda. Sebelumnya “perempuan” diartikan sebagai *wani ditata* (berani diatur), sedangkan perempuan berasal dari kata *empu* dengan makna kata yang lebih dihormati.⁶⁷ Tidak hanya itu disebutkan dalam bukunya terdapat sebuah catatan Maria Hartiningsih penulis Kompas yang menyatakan bahwa Khofifah selalu berani menyampaikan pendapatnya serta menentang jika terdapat penyelesaian persoalan yang kurang relevan terutama dalam bidang prostitusi, aborsi, pemerkosaan, dan anak. Sehingga permasalahan kekerasan terhadap perempuan dapat didiskusikan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Khofifah juga merangkul LSM untuk berkontribusi membuat Rancangan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.⁶⁸ Sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Khofifah mempunyai keinginan dalam menghadapi isu gender dan moralitas dalam mendukung program Kesehatan reproduksi dengan mengatur agenda feminis bahwa perempuan dapat mengambil peran aktif dalam membentuk program serta laki-laki bertanggung jawab pada penggunaan

⁶³ Khofifah Indar Parawansa, “Mengukir Paradigma Menembus Tradisi”, *op.cit.*, hlm. 93.

⁶⁴ Khofifah Indar Parawansa, “Mengukir Paradigma Menembus Tradisi (Pemikiran Tentang Kesetaraan Gender)”, *op.cit.*, hlm. xxxiii.

⁶⁵ Khofifah Indar Parawansa, Mengukir Paradigma Menembus Tradisi (Pemikiran Tentang Kesetaraan Gender). hlm xxix.

⁶⁶ Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000.

⁶⁷ Anom Whani, *op.cit.*, hlm. 19.

⁶⁸ Khofifah Indar Parawansa, Mengukir Paradigma Menembus Tradisi, *op.cit.*, xviii.

alat kontrasepsi sehingga perempuan dan laki-laki bertanggung jawab dalam keberhasilan program KB, hal program tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.20 Tahun 2000 Pasal 18 bertuliskan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan peningkatan partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi.
- 2) Pengelolaan pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera.
- 3) Pengelolaan pembinaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi;
- 4) Pengelolaan penanggulangan masalah-masalah Kesehatan reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera.⁶⁹ Khofifah melakukan perubahan slogan BKKBN “Dua Anak Cukup” menjadi “Dua Anak, Lebih Baik” dan muncul istilah baru “Keluarga Berkualitas” yang dimaksud dari istilah tersebut adalah pendewasaan usia kawin yaitu 27-29 usia perkawinan ideal, tujuan dari pergantian slogan dan munculnya istilah baru untuk merubah pandangan masyarakat mengenai anggapan masyarakat bahwa mengatur dan mengendalikan jumlah anak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Target dari program tersebut yaitu hak perempuan dalam ber-KB, sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah sangat menggelegarkan isu kesetaraan gender.⁷⁰

b. Ketua Komisi VII DPR – RI 2004 – 2006

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo

⁶⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2000 Pasal 18 Tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana.

⁷⁰ Puri Kusuma, Aida, Sarwititi, Dkk, “Kelembagaan Dan Capaian Program Keluarga Berencana (Kb): Dari Era Sentralisasi Ke Desentralisasi (Family Planning Institutional Programs And Their Achievements: From Centralization To Decentralization Era)”, dalam: Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 14 No. 1, (2019), hlm. 4.

Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Khofifah terpilih sebagai Ketua Komisi VII DPR-RI disisi lain Khofifah juga dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR-RI. Karir politik Khofifah di bangku parlemen terus mengalami peningkatan serta mendapat banyak dukungan khususnya dukungan dari partai politiknya. Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden berlatar belakang NU menjadi salah satu *previlege* Khofifah untuk berkiprah.⁷¹

c. Pencalonan Khofifah Menjadi Gubernur Jawa Timur 2008 – 2013

Khofifah mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 berpasangan dengan Mudjiono seorang Purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kasdam V Brawijaya, pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur ini mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Alasan PPP memilih Khofifah disebabkan karna empat alasan. Pertama, Khofifah dinilai memiliki intergritas kemasyarakatan yang tidak diragukan. Kedua, pengalaman politik di parlemen menjadi modal penting untuk menjadikan Jawa Timur lebih baik. Ketiga, Khofifah termasuk tokoh perempuan yang disegani. Dan yang terakhir, Khofifah merupakan pimpinan organisasi organisasi perempuan terbesar di Indonesia yakni Muslimat NU dan juga pernah menjabat sebagai Pemimpin Pusat di dua organisasi perempuan lainnya. Yaitu, Fatayat NU dan IPPNU, dengan total 3 badan otonom berbeda yang pernah di pimpin oleh Khofifah.⁷²

D. Pencalonan Khofifah Menjadi Gubernur Jawa Timur 2013 – 2018

Setelah gagal dalam perjuangan pencalonan Gubernur Jatim 2008-2013, Khofifah masih belum patah semangat untuk mencoba peruntungannya menjadi orang pertama di Jawa Timur dengan mencalonkan diri kembali pada periode 2013-2018 berpasangan dengan Herman Suryadi, pada kesempatan kali ini Khofifah dan Herman mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

⁷¹ Anisa Hidayati, Skripsi: *Nahdlatul Ulama (NU) Di Era Reformasi Studi Tentang Muslimat NU Periode 2011 – 2014 Dan Khittah NU 1926*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 19.

⁷² Inggriht Fatamorgana, “*Nahdlatul Ulama Dan Pilkada Gubernur Jawa Timur*”, dalam: Jurnal Politik Indonesia Vol. 1 No. 1, (2012), hlm. 35.

(PPNU), Partai Kedaulatan (PK), dan Partai Matahari Bangsa (PMB) serta mendapat dukungan serta restu dari para Kiai NU, disisi lain pencalonan Khofifah dan Herman mendapatkan banyak simpatisan dari jajaran Pengurus Pusat Muslimat NU, hal tersebut dilakukan dengan harapan terpilihnya Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur dapat memperjuangkan kepentingan perempuan dalam politik dan dapat membawa Muslimat NU untuk mampu bersaing dengan organisasi lainnya.⁷³ Meskipun jika dilihat secara sekilas Khofifah dan Herman mendapatkan banyak dukungan dan simpatisan namun keberuntungan belum berpihak kepada Khofifah, Khofifah gagal dalam pilkada 2013-2018

E. Menjadi Juru Bicara Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla 2014 – 2019

Kekalahan berturut – turut yang dialami Khofifah dalam Pilkada Jatim tidak membuat Khofifah gentar dalam kancah politik, di tahun 2014 Khofifah kembali berkecimpung dalam kontestasi politik namun dalam ranah pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014-2019 dengan berperan sebagai Juru Bicara pasangan calon Jokowi dan Jusuf Kalla. Alasan Khofifah melibatkan diri disebabkan latar belakang Jusuf Kalla sebagai orang NU, keterlibatan Khofifah tersebut dapat menarik badan otonom NU utamanya Muslimat NU karna pada saat itu Khofifah masih menjabat sebagai Ketua Muslimat NU. Sehingga dapat mengantarkan Jokowi dan Jusuf Kalla kepada kedudukannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.⁷⁴

F. Menteri Sosial Kabinet Kerja 2014 – 2018

Keberhasilan Khofifah mengantarkan Jokowi dan Jusuf Kalla pada kursi presiden dan wakil presiden periode 2014 – 2018 membuat Khofifah Indar Parawansa diangkat menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja Jokowi dan Jusuf Kalla. Keputusan Jokowi memilih Khofifah sebagai Menteri Sosial dikarenakan Khofifah memiliki banyak pengalaman.⁷⁵

Sebagai Menteri Sosial Khofifah melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 Pasal 2 menyatakan bahwa: Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁷⁶

Sejak menjadi menteri sosial Khofifah berhasil mencatatkan perkembangan positif dalam berbagai program yang diusungnya. Seperti, pengentasan kemiskinan, pemulangan TKI, validasi warga yang belum terdata, keterbalakangan, rehabilitasi narkoba, dan konflik sosial. Salah satu program unggulan Khofifah adalah bantuan Keluarga Harapan (PKH) atau secara internasional disebut Conditional Cash Transfer (CCT) yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari adanya bantuan PKH adalah untuk meringankan keperluan pendidikan dan kesehatan diluar biaya yang sudah digratiskan oleh pemerintah, sasaran dari program ini ialah perempuan dan anak-anak.⁷⁷

Selain bantuan PKH, Khofifah juga menyerukan beberapa bantuan untuk kesejahteraan sosial rakyat;

- 1) Bantuan modal kepada nelayan dalam bentuk pemberian 5 paket bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi kelompok Muncar, Banyuwangi, serta pemberian bantuan sosial kepada mantan narapidana teroris dan kombatan meliputi PKH, Program Indonesia Sehat (KIS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan yang terakhir bantuan untuk mantan narapidana teroris ialah pelatihan pertanian, dapat kita ketahui bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah program usungan yang dirintis dari nol oleh Khofifah, KUBE diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 25 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyaluran bantuan KUBE melalui sistem E-Warong yang berfungsi sebagai tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga, agen bank penyalur bantuan sosial nontunai, tempat pemasaran hasil produksi KUBE, dan tempat layanan koperasi simpan pinjam. Melalui program KUBE tersebut Khofifah mengharapakan keefektifan program tersebut tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan namun juga dapat dirasakan manfaatnya oleh penyedia/penjual yang tersistem dengan E-Warong.⁷⁸
- 2) Khofifah melakukan pemulangan dan pendampingan warga negara Indonesia migran korban perdagangan dari negara

⁷⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 Pasal 2 Tentang Kementerian Sosial.

⁷⁷ Anom Whani Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 39.

⁷⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

⁷³ Anisa Hidayati, *op.cit.*, hlm. 63.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

⁷⁵ Anisa Hidayati, *op.cit.*, hlm. 65.

Malaysia ke Pontianak Indonesia hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2017 Pasal 3: Pemulangan WNI-M KPO bertujuan untuk mengembalikan WNI-M KPO ke Daerah Asal dan mempersatukan kembali dengan keluarga, serta pasal 26 mengatur pendampingan pemulangan WNI-KPO.⁷⁹

- 3) Bantuan moril diberikan oleh Khofifah terhadap korban kekerasan perempuan dan anak-anak. Lima, bantuan kepada lansia terlantar dengan pemberian uang tunai 200 ribu rupiah perbulan, serta bantuan kesehatan kepada disabilitas.⁸⁰

Gambar 1.1 Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Memantau Langsung Penyaluran PKH di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.



Sumber: Ivon001. [Kementerian Komunikasidan Informatika \(kominform.go.id\)](http://kominform.go.id). Diakses 18 Juli 2023.

Disisi lain Khofifah juga melakukan penutupan seluruh lokalisasi di Indonesia, untuk mendukung program penutupan lokalisasi tersebut Khofifah selaku Menteri Sosial memberikan bantuan bagi para mantan pelacur, bantuan tersebut diantaranya pemberian dana 3 juta rupiah untuk membangun usaha mandiri, jaminan hidup senilai 50 ribu rupiah perhari selama 3 bulan, dan uang transportasi untuk memulangkan PSK kekampung asalnya. Adapun bantuan yang ditujukan kepada mucikari dan penduduk sekitar yang terdampak diserahkan kepada tanggungan pemerintah provinsi setempat. Lokalisasi Kedung Banteng yang berada di Ponorogo merupakan salah satu contoh lokalisasi yang berhasil ditutup hal tersebut terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Bupati Ponorogo Tahun 2015 yang berisi penetapan peraturan Bupati Ponorogo tentang penutupan lokalisasi WTS di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo

⁷⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal T.E.U Indonesia.

⁸⁰ Anom Whani Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 45.

Kabupaten Ponorogo.⁸¹

Terakhir sebagai Menteri Sosial demi menindak lanjutkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 yang berisikan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.⁸² Menindak lanjutkan Undang-Undang tersebut Khofifah menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD yang bertujuan untuk memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.⁸³ Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) menggunakan sistem *e-wallet* sehingga penggunaannya bisa diintegrasikan dengan semua kementerian dan lembaga.

Dari semua program dan bantuan tersebut Khofifah berhasil meraih predikat menteri dengan kinerja paling baik nomor dua dalam kabinet kerja. Predikat itu berdasarkan hasil survei *Poltracking* Indonesia.⁸⁴

G. Pencalonan Khofifah Menjadi Gubernur 2019

Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memiliki visi “Terwujud Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong” tujuan dari visi tersebut ialah cita-cita kedua pasangan tersebut untuk terwujudnya keadilan, kesejahteraan, keunggulan dan akhlak mulia kepada masyarakat Jawa Timur, serta tercapainya sebuah kerjasama antara pemerintahan dan rakyat untuk meraih tujuan dan mendahulukan semangat gotong royong sebagai nilai leluhur rakyat Indonesia, dari visi tersebut Khofifah dan Emil percaya akan menjadikan masyarakat Jawa Timur mampu melawan tantangan dan keterbatasan dalam segala hal. Sedangkan untuk misinya terdapat tujuh bagian. Yaitu, keseimbangan pembangunan dalam segala sektor, terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat rentan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur

⁸¹ Peraturan Bupati Ponorogo No. 1 Tahun 2015 Tentang Penutupan Lokalisasi WTS di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁸³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas.

⁸⁴ Anom Whani Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 46 – 47.

yang meliputi jaminan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan pangan mandiri, dan kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan.⁸⁵ Visi-misi tersebut disalurkan melalui Nawabhakti Satya sembilan janji kerja pasangan Khofifah dan Emil untuk berbakti kepada Jawa Timur.

H. Ketua Umum Muslimat NU

Khofifah Indar Parawansa adalah ketua Muslimat NU sejak tahun 2000 hingga sekarang. Dengan demikian Khofifah Indar Parawansa telah menjabat sebagai ketua umum Muslimat NU selama 4 periode menggantikan Hj. Aisyah Hamid Baidlowi. Khofifah tidak pernah melenceng dari garis NU, perjalanannya di NU dimulai dari organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan Pergerakan Islam di Indonesia (PMII). Pada tahun 1955, Khofifah masuk di PP Muslimat NU menjadi ketua bidang koperasi.

Selama menjadi Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa ditengah kesibukannya sebagai wakil rakyat saat itu tidak segan untuk turun langsung menangani bencana alam di Aceh, bantuan yang diberikan oleh Muslimat NU kepada korban bencana Aceh ialah pembangunan masjid, klinik Kesehatan, dan sekolah, bekerjasama dengan pundi – pundi amal setv dan sejumlah donator dari Malaysia, pemberian mesin jahit dan mesin bordir kepada kaum perempuan sebagai bekal untuk perempuan disana dalam mencari nafkah.⁸⁶ Bantuan sosial lain selain bantuan bencana alam yang diberikan oleh Muslimat NU pada masa kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa ialah melayani anak-anak yatim, terlantar, fakir miskin yang dilakukan dalam konsep panti asuhan maupun nonpanti. Saat ini Muslimat NU menaungi 103 panti asuhan dengan sekitar 6.500 anak asuh didalam banti dan sekitar 7.500 anak asuh diluar panti.⁸⁷

Selain itu pada diri Khofifah terdapat keinginan kuat untuk membawa pembaharuan bagi PP Muslimat NU, menurut Khofifah PP Muslimat NU harus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang menuntut kinerja perempuan agar lebih dinamis, sehingga dalam rangka mewujudkan keinginan tersebut Muslimat NU membentuk dua lembaga baru, yakni Komisi Khusus Bathsul Masail dan Bidang Hukum Dan Advokasi. dalam komisis

Bathsul Masail dibuat sebagai ruang khusus diskusi dalam membahas berbagai kepentingan dasar kebutuhan kaum perempuan Indonesia, yang di nilai dari padangan ahli fikih, dengan prinsip demokrasi yang mendukung kesetaraan jender. Sementara dibidang hukum dan advokasi, PP Muslimat NU bertekad lebih memperhatikan unsur – unsur pelecehan terhadap perempuan.⁸⁸

Dalam bidang dakwah, Khofifah terus menggerakkan jajaran Muslimat NU meningkatkan layanan kepada masyarakat, Khofifah juga mempromosikan Muslimat NU, khususnya melalui Himpunan Daiyah dan Majelis Ta'lim. Hal tersebutlah yang mempengaruhi peningkatan pesat anggota Muslimat NU. Pada saat ini Muslimat NU memiliki yayasan Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim dengan total 59.650.⁸⁹

Dibawah Pimpinan Khofifah Muslimat NU mengalami kemajuan yang luar biasa, penghargaan yang diterima Khofifah selama menjabat sebagai ketua umum Muslimat NU. Pertama, Khofifah berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM, atas komitmennya keliling nusantara untuk mensosialisasikan kepada Muslimat NU pembangunan koperasi. Selanjutnya, pada tahun 2011 Khofifah dipilih menjadi tokoh penggerak masyarakat oleh *Islamic Fair Of Indonesia*.⁹⁰ Penghargaan dari kementerian Pendidikan Nasional terkait kiprahnya dalam pemberantasan buta huruf melalui jaringan Muslimat NU, penghargaan dalam bidang Kesehatan yaitu Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI) yang berhasil melatih 21.000 kesehatan ditingkat desa, selain GAVI Menteri Kesehatan juga memberikan dua kali penghargaan kepada Khofifah. Terakhir, Khofifah membentuk Laskar Anti Narkoba naungan Muslimat NU.⁹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan, Peran, serta Fungsi menurut Khofifah Indar Parawansa sangat menawan. Pertama, mengenai kedudukan perempuan Khofifah Indar Parawansa berpendapat bahwa kedudukan perempuan dalam bidang domestik mencangkupi perempuan memiliki pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan perempuan kurang

⁸⁵ Rahardi J Soekarno. "Gubernur Khofifah Paparkan Visi Misi Untuk Jatim Sejahtera", (2019), [Gubernur Khofifah Paparkan Visi Misi untuk Jatim Sejahtera \(beritajatim.com\)](#) dikunjungi pada 9 Juni 2023 Pukul 20.00

⁸⁶ Khofifah Indar Parawansa, "Mengukir Paradigma Menembus Tradisi", *op.cit.*, hlm. xvi.

⁸⁷ Anom Whani Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 26.

⁸⁸ Khofifah Indar Parawansa, "Mengukir Paradigma Menembus Tradisi" *Op.cit.*, hlm xxiii.

⁸⁹ Anom Whani Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 27.

⁹⁰ Sofa, Soetji, Oktafiani Catur, "Dinamika Politik Organisasi Perempuan Islam", (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020), hlm. 21.

⁹¹ Anom Whani Wicaksono, *op.cit.*, hlm.

mampu, adanya perlindungan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di lingkup domestik, serta kesadaran kesetaraan peran aktif antar suami dan istri dalam pembagian tugas domestik, sedangkan kedudukan perempuan dalam lingkup publik adalah hadirnya partisipasi perempuan dalam segala sektor dimulai dari sektor pendidikan, politik, pemerintahan, ekonomi, keamanan negara, dan segala sektor publik lainnya, tujuan dari hadirnya partisipasi kedudukan perempuan dalam sektor publik untuk memastikan keadilan yang merata antara laki-laki dan perempuan, Selain kedudukan perempuan di bidang domestik dan publik Khofifah juga mengaskan bahwa kedudukan perempuan juga diatur di mata hukum dalam UUD 1945 pasal 27 tentang jaminan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, peran perempuan menurut Khofifah terbagi menjadi empat. Pertama, peran perempuan dalam berpolitik menurut Khofifah panggung politik merupakan wadah yang tepat sebagai pengambil kebijakan yang nantinya akan mengangkat kesetaraan dan keadilan perempuan terutamanya dalam ruang publik, tidak hanya itu kebijakan politik juga dapat dijadikan perlindungan perempuan dari aksi terorisme, kriminalitas, serta kekerasan. Kedua, peran perempuan dalam berorganisasi yang sangat dibutuhkan bagi perempuan yang nantinya dapat dijadikan alat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam menciptakan keserasian dan keadilan jender. Ketiga, peran perempuan dalam ekonomi Khofifah berpendapat bahwa kurangnya peran perempuan dalam bidang ekonomi akan mempengaruhi proses pembangunan negara. Dan yang terakhir keempat, peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan dalam pandangan Khofifah perempuan selalu erat kaitannya dengan lingkungan dan pengelolaan lingkungan seperti penggunaan kosmetik, deterjen, dan lain lain. Sehingga lingkungan yang kotor akan berdampak langsung pada perempuan sedangkan perempuan adalah makhluk yang paling sering berada disamping anak-anak, untuk itu Khofifah menginginkan keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan menjaga lingkungan. Setelah membahas kedudukan dan peran perempuan, Khofifah juga menyinggung mengenai fungsi perempuan yang terbagi menjadi dua. Pertama, fungsi perempuan dalam keluarga Khofifah menegaskan bahwa pentingnya pembagian tugas dalam keluarga antara suami dan istri, serta pentingnya dukungan antara keduanya dalam berproses. Dan yang terakhir, fungsi perempuan dalam memperjuangkan perempuan merupakan

penguatan antar sesama perempuan untuk terus bangkit, belajar, dan berproses tanpa ada yang membatasi.

Perjalanan politik Khofifah Indar Parawansa telah menunjukkan karir yang cemerlang dalam dunia politik Indonesia, hal tersebut dapat terlihat dari jejak langkahhnya. Berawal dari anggota DPR-RI periode 1992-1998 sebagai anggota termuda hingga Khofifah ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan sekaligus Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Khofifah membuat banyak kebijakan menarik sehingga dia mendapatkan banyak penghargaan sebagai feminis berpengaruh tingkat nasional maupun internasional, selanjutnya Khofifah menjadi Ketua Komisi VII DPR-RI periode 2004 hingga 2006 dan dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR-RI. Setelah sukses didunia parlemen Khofifah mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Timur, hal tersebut dengan tujuan Khofifah ingin mengembangkan daerah asalnya, namun pencalonan Khofifah periode 2008-2013 gagal. Khofifah tidak patah semangat dan melanjutkan pencalonan kembali pada periode 2013-2018, Khofifah kalah kembali dalam pencalonan kedua. Hingga akhirnya Khofifah menjadi juru bicara Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Setelahnya Khofifah menjadi Menteri Sosial dan memberikan banyak kebijakan yang membuatnya diberikan penghargaan sebagai Menteri dengan kinerja paling baik nomer dua oleh *Poltracking Indonesia*. Karirnya melalui perjalanan panjang hingga Khofifah berhasil menjadi Gubernur Jawa Timur pada pencalonan ketiga.

B. Saran

1. Kepada masyarakat

Besar harapan masyarakat peka terhadap isu-isu gender yang selama ini sering terjadi di lingkungan sekitar dengan cara mendukung kesetaraan gender dalam segala bibidang, baik pendidikan, ekonomi, sosial ataupun lingkup lainnya, agar tidak ada lagi perempuan yang mengalami ketidakadilan gender

2. Kepada Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan dalam segala bidang sudah seharusnya mendukung terciptanya dunia yang adil berdasarkan kesetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki, hal ini dapat dilakukan melalui program-program berbasis kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006 Pasal 18 Tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial
- Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Bupati Ponorogo No. 01 Tahun 2015 Tentang Penutupan Lokalisasi Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong, Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 21 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2017 Tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang Dari Negara Malaysia Ke Daerah Asal Indonesia
- dalam Perspektif Filsafat Hukum. Vol 15 (1)
- Citra, Mustikawati. (2015). *Pemahaman Emansipasi Perempuan (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Perempuan Dalam Pemikiran R.A. Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang)*. Jurnal Kajian Komunikasi. Vol 3 (1).
- C. Stuers, P. Ayuningtyas, K. (2014). *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. Wacana, *Journal of the Humanities of Indonesia*. Vol 14 (2)
- Damayanti, R. (2019). *Empowerment Perempuan dalam Pemerintahan Lokal*. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol 6 (2).
- Dwi, Linda. (2016). *Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 20 (1).
- Hasan, Nanang. 2015. *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*. Muwazah. Vol 7 (2).
- Hasbi, Umar Ramli, 2022. *Fungsi Perempuan Dalam Mencapai Ketahanan Keluarga Di Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong*. Vol 8 (1)
- Mulyono, Ignatius. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan (Strategy to Increase Women's Representation)*. Makalah Diskusi Panel RUU Pemilu – Peluang Keterwakilan Perempuan, Jakarta.
- M, Roziqi. (2017). *Nilai-Nilai Pemberdayaan Konseli Berbasis Feminisme Khas Soekarno: Studi Hermeneutika Gadamerian Buku Sarinah*. Jurnal Psikoedukasi dan Konseling. Vol 1 (1).
- Nur, Suriani. (2019). *Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*. An-Nisa. Vol 10 (1)
- Nur, Muhammad. *Analisis Gaya Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dalam Ranah Politik*
- Sayono, J. (2021). *Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital*. *Sejarah Dan Budaya*. Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya. Vol 15 (2).
- Suyanto, S. (2019). *Sosok Perempuan dalam Pandangan Bung Karno pada Memoar Sarinah: Sebuah Analisis Wacana Kritis*

Jurnal

- Adhim, Fatikh Fauzal. (2019). *Kinerja Muslimat NU Jawa Timur dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018*.
- Anton, Haryono. (2022). *Studi Teks Dan Pustaka: Narasi Sejarah Dalam Roman Rumah Kaca Karya Pramoedya Ananta Toer*. *Historia Vitae*. Vol 2 (2).
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. (2012). *Ekofeminisme Dan Perann Perempuan Dalam Lingkungan, Indonesian Journal Of Conservation* Vol 1 (1).
- Bangun, Budi Hermawan. (2020). *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender*

- Feminis*. Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra. Vol 14 (3).
- S, Yuni. 2020. *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Dan Tata Sosial*. Indonesian Journal of Gender Studies. Vol 1 (2).
- Parawansa, Khofifah Indar. (2002). *Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah*. Academia Eduademia.
- Parawansa, Khofifah Indar. (2013). *Perempuan dan Pembangunan Menuju Kesetaraan Gender*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol 1 (1).
- Pribadi, D. A., & Haryani, S. (2018). *Peran Perempuan Dalam Politik Lokal Studi Peran Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Kabupaten Batang*. Jurnal Politik Muda. Vol 7 (2).
- Wulandari, Ayu. (2020). *Kaum Perempuan Dalam Diplomasi Kebudayaan Indonesia 1945 – 1960*. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya. Vol 6 (2).
- Zuhri, S. A. (2019). *Konstruksi Perempuan dalam Organisasi Islam: Studi Kasus Muslimat Nahdlatul Ulama*. Jurnal Sosiologi Agama. Vol 13 (2).
- Zainal, M. (2013). *Organisasi Perempuan Dan Pembangunan Kesejahteraan*. Sosiologi Reflektif. Vol 8 (1).
- Buku**
- Abdussalam, H.R. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Basri. 2006. *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Restu Agung.
- BaKTI, MAMPU. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
- Departemen Pendidikan Nasional, (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusuma, Ashad. (2013). *Soekarno Perempuan dan Revolusi*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Frankael, Jack R., Wallen Norman E. (2001). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Hadiyati, E. (2017). *Kontribusi Muslimat NU dalam Pemberdayaan Perempuan di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 21 (3).
- Herlina, Nina. (2020). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Jazimah, Ipong. (2016). *S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia*. Jakarta: Kompas Media.
- Nawawi, Hadari. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prawansa, Khofifah Indar. 2005. *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi, Pemikiran Tentang Kesetaraan Gender*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Phillips, A. (2017). *The Politics of Presence: Democracy and Group Representation*. Oxford University Press.
- Prasetyo, Wiwid. (2010). *The Chronicle Of Kartini*. Jogjakarta: Laksana.
- Soekarno. (1964). *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi
- Soekarno. (2003). *Sarinah Kewajiban Perempuan dalam Perjuangan*, Yogyakarta: Yayasan Gema Indonesia dan Tema Persada.
- Wicaksana, Anom Whani. (2019). *Khofifah Indar Parawansa (Perempuan Tangguh yang Inspiratif)*. Yogyakarta: C-Klik Media.
- Wisnuwardhana, (2015). *Sarinah Mata Air, Cinta, Humanisme, Dan Feminisme Soekarno dalam Pelukan Cinta Sang Ibu Asuh*, Yogyakarta: Palapa.
- SKRIPSI**
- Yusuf, Sarana. (2020). *Perempuan Dalam Ranah Politik Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia Dan Khofifah Indar Parawansa)*, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Ana, Safitri. (2017). *Pemikiran Soekarno Tentang Perempuan*, Banten, Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin/
- INTERNET**
- Anatasya Jesicca, “Khofifah dan Jawa Timur yang berkeadilan jender”, <https://www.qureta.com/post/khofifah-dan-jawa-timur-berkeadilan-gender> 2002
- “Urgensi Penerapan Kuota Perempuan dalam Paket Undang – Undang Politik”. Kompas, 23 September.

- BBC Indonesia. (2014). Khofifah Indar Parawansa, Gaya Tawar dan Panggung Politik. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140921_profile_khofifah
- Inter-Parliamentary Union (IPU) & UN Women. (2016). Women in Politics 2016: Mapping the World's Gender Quotas for Parliaments and Reserved Seats. Diakses dari http://archive.ipu.org/pdf/publications/wmn_map16_en.pdf
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2016). Equal Power-Lasting Peace: A Democratic Approach to Women's Political Participation. Diakses dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/equal-power-lasting-peace-a-democratic-approach-to-womens-political-participation.pdf>
- Liputan6. (2021). Khofifah Indar Parawansa Menjabat Gubernur Jatim. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/4434578/khofifah-indar-parawansa-menjabat-gubernur-jatim>
- Republika. (2018). Khofifah Mendorong Kemandirian Perempuan. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/04/08/p7tchq384-khofifah-mendorong-kemandirian-perempuan>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Gender Equality in Public Administration and Political Representation. Diakses dari <https://www.undp.org/publications/gender-equality-public-administration-and-political-representation>